

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Ulama NU Tulungagung mengenai nasab anak dari kawin hamil, mereka sependapat bahwa mengenai nasab anak, anak hanya dinasabkan kepada ibunya. Jika sudah enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan maka bisa dinasabkan pada suami dari ibunya, namun jika kurang dari enam bulan setelah dilaksanakan perkawinan maka nasab hanya bisa dinasabkan pada ibunya. Akan tetapi, jika yang mengawini adalah laki-laki yang menghamili, maka ada dua macam, yaitu yang pertama, apabila ibunya dikawini setelah kandungan berusia empat bulan, maka anaknya adalah anak zina. Yang kedua, jika usia kandungan kurang dari empat bulan, maka bayi yang dikandungnya termasuk anak suaminya yang sah. Pendapat para Ulama Tulungagung diatas sesuai dengan pendapat Ulama Mazhab Syafi’I dan Hanafi, jika anak yang dilahirkan sudah lewat enam bulan setelah terjadinya perkawinan, maka bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, namun jika kurang dari enam bulan, maka hanya bisa dihubungkan nasabnya kepada ibunya.
2. Pandangan Ulama NU Tulungagung mengenai hak waris terhadap anak dari kawin hamil, jika dilihat dari nasab anak yang dinasabkan kepada ibunya saja, maka hanya berhak mewaris kepada ibunya saja. Pendapat ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyebutkan: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan kepada beberapa Ulama NU untuk mengadakan kajian-kajian keagamaan terhadap para remaja atau masyarakat umum mengenai pergaulan bebas khususnya masalah perzinaan dimana itu adalah dosa besar yang mengakibatkan hamil sebelum adanya pernikahan dan dapat merusak keturunan pada nantinya.
2. Diharapkan kepada DPRD untuk membuat PERDA tentang kenakalan remaja khususnya dalam permasalahan pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, dan ditentukan sanksi yang jelas dan tegas untuk hal itu. Jadi tidak hanya sanksi untuk pasangan suami-istri yang menyeleweng saja.
3. Diharapkan kepada masyarakat dan orangtua agar menjaga dan memperhatikan putra-putrinya agar terhindar dari hal-hal buruk seperti terjadinya masalah hamil diluar nikah.

